PERBANDINGAN TATA TERTIB LAMA DAN BARU (2024) COMPUTER ASSISTED TEST (CAT) BKN UNTUK SELEKSI CPNS

	Tata Tertib Lama		Tata Tertib Baru		
1.	1. Tata Tertib Peserta				
	a.	Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai dan/atau sesuai	a.	Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai dan/atau sesuai	
		ketentuan yang diatur oleh masing-masing		ketentuan yang diatur oleh masing-masing	
		Instansi untuk proses registrasi dan pemeriksaan		Instansi untuk proses registrasi dan pemeriksaan	
		kelengkapan dokumen persyaratan peserta.		kelengkapan dokumen persyaratan peserta.	
	b.	Panitia Seleksi Instansi memberikan PIN	b.	Pansel Instansi memberikan Nomor Identifikasi	
		registrasi kepada peserta sebelum jadwal seleksi dimulai.		Pribadi registrasi kepada peserta sebelum jadwal seleksi dimulai.	
	c.	Pemberian PIN Registrasi ditutup 5 (lima)	c.	Pemberian Nomor Identifikasi Pribadi registrasi	
	С.	menit sebelum jadwal seleksi dimulai.	С.	ditutup 5 (lima) menit sebelum jadwal seleksi	
	d.	Bagi peserta Seleksi Calon PNS, Seleksi Calon		dimulai.	
	u.	PPPK, Seleksi Sekolah Kedinasan dan Seleksi	d.	Bagi peserta seleksi calon PNS, seleksi PPPK,	
		selain ASN wajib membawa KTP elektronik		seleksi penerimaan mahasiswa/praja/taruna	
		Asli atau KTP asli yang masih berlaku atau		Sekolah Kedinasan dan seleksi selain Pegawai	
		Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih		ASN wajib membawa kartu tanda penduduk	
		berlaku atau Kartu Keluarga asli atau salinan		elektronik asli atau surat keterangan pengganti	
		Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh		kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau	
		pejabat yang berwenang dan kartu peserta		kartu keluarga asli atau salinan kartu keluarga	
		seleksi untuk ditunjukkan kepada Panitia		yang dilegalisir basah oleh pejabat yang	
		Seleksi Instansi.		berwenang atau identitas kependudukan digital	
	e.	Dalam hal penyelenggaraan seleksi di Luar		berupa kartu tanda penduduk digital dan	
		Negeri peserta dapat menunjukkan Paspor atau		tangkapan layar yang telah dicetak dan ditunjukkan kepada Pansel Instansi atau kartu	
		Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) dan kartu peserta seleksi.		keluarga digital yang telah dicetak dan dapat	
	f.	Bagi peserta seleksi pengembangan karier wajib		discan oleh Pansel Instansi dan kartu peserta	
		membawa KTP atau Kartu Pengenal Pegawai.		seleksi untuk ditunjukkan kepada Pansel	
	g.	Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di		Instansi. Bagi peserta seleksi penerimaan	
	U	kartu peserta.		mahasiswa/praja/taruna Sekolah Kedinasan yang	
	h.	Peserta menggunakan pakaian rapi, sopan dan		belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dapat	
		bersepatu (kaos, celana jeans dan sandal tidak		membawa kartu identitas anak asli.	
		diperkenankan).	e.	Dalam hal penyelenggaraan seleksi di luar negeri	
	i.	Peserta di dalam ruang seleksi dilarang		peserta dapat menunjukkan paspor atau kartu	
		membawa:		masyarakat indonesia di luar negeri dan kartu	
		1) buku atau catatan lainnya;	c	peserta seleksi.	
		2) kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk	f.	Bagi peserta seleksi pengembangan karier harus	
		apapun, jam tangan dan alat tulis; 3) senjata api/tajarn atau sejenisnya; dan		membawa kartu tanda penduduk atau kartu pengenal pegawai.	
		4) menggunakan komputer selain untuk	g.	Peserta yang mengikuti seleksi adalah peserta	
		aplikasi CAT.	8.	yang identitasnya harus sesuai dengan yang	
	j.	Peserta dilarang:		tertera pada kartu peserta.	
	J	bertanya/berbicara dengan sesama peserta	h.	Peserta menggunakan pakaian rapi, sopan dan	
		tes selama seleksi berlangsung;		bersepatu atau sesuai dengan yang diatur oleh	
				Pansel Instansi (kaos, celana jeans dan sandal	
				tidak diperkenankan).	

- 2) menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama seleksi berlangsung;
- 3) keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari panitia;
- 4) membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi; dan
- 5) merokok dalam ruangan seleksi.
- k. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.

- Peserta di dalam ruang seleksi dilarang membawa:
 - 1) buku atau catatan lainnya;
 - 2) kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan dan alat tulis kecuali pensil kayu; dan
 - 3) senjata api/tajam atau sejenisnya.
- j. Peserta dilarang:
 - 1) bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes selama seleksi berlangsung;
 - menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama seleksi berlangsung;
 - 3) keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari panitia;
 - 4) membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi;
 - 5) merokok dalam ruangan seleksi;
 - 6) menyebarkan soal seleksi melalui media apapun; dan
 - 7) melakukan tindakan kecurangan dalam bentuk apapun.
- k. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.

2. Sanksi

- a. Peserta yang terlambat hadir dari jadwal seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
- b. Peserta yang tidak membawa dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
- c. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
- d. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i dan huruf j dikenakan sanksi teguran lisan oleh Tim Pelaksana CAT BKN sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi.

- a. Peserta yang terlambat hadir dari jadwal seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
- b. Peserta yang tidak membawa dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
- c. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
- d. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i dan huruf j angka 1), 2), 3), 4) dan 5) dikenakan sanksi teguran lisan oleh Tim Pelaksana CAT BKN sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi.
- e. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf j angka 6) dan angka 7) dikenakan sanksi diskualifikasi.

3. Lain-lain

HaI - hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan. HaI - hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan Oleh: Seorang Peserta

Versi web: https://rentry.co/perbandingan-tata-tertib-lama-baru-2024-cat-bkn-seleksi-cpns

Referensi

- Badan Kepegawaian Negara. (2021). *Lampiran i peraturan BKN: Prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode computer assisted test badan kepegawaian negara* (Nomor 2 Tahun 2021). https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2021/04/PERBKN-2-TAHUN-2021.pdf
- Badan Kepegawaian Negara. (2024). Lampiran peraturan BKN: Prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode computer assisted test badan kepegawaian negara (Nomor 5 Tahun 2024). https://www.bkn.go.id/unggahan/2024/08/Peraturan-BKN-Nomor-5-Tahun-2024-tentang-Pedoman-CAT.pdf